



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Fax. (021) 5723944

Jakarta, 20 April 2022

Nomor : 49 /S/VII/04/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Pertanggung-
jawaban Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Bantuan Keuangan DPP Partai
Amanat Nasional dari APBN
TA 2021.

**Kepada Yth.
Ketua Umum
Partai Amanat Nasional
di
Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada partai politik telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2021 pada DPP PAN, menunjukkan bahwa: (1) nomor rekening yang digunakan untuk menampung Banparpol telah sesuai dengan nomor rekening Parpol yang diajukan kepada Kemendagri; (2) jumlah Banparpol yang diterima telah sesuai dengan jumlah Banparpol yang disalurkan oleh Kemendagri; (3) pertanggungjawaban Banparpol telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan (4) penggunaan Banparpol telah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2021 pada DPP PAN telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Plt. Anggota V,



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

Tembusan:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran);
2. Wakil Ketua BPK (tanpa lampiran);
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
7. Inspektur Utama BPK; dan
8. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PADA
DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
DI JAKARTA**



**Nomor : 29/LHP/XVIII/04/2022
Tanggal : 20 April 2022**

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2021 PADA DPP PARTAI AMANAT NASIONAL DI JAKARTA	1
BAGIAN I UMUM.....	3
A. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
B. Standar Pemeriksaan.....	3
C. Tujuan Pemeriksaan.....	3
D. Lingkup Pemeriksaan.....	3
E. Sasaran Pemeriksaan.....	3
F. Kriteria Pemeriksaan.....	3
G. Metodologi Pemeriksaan.....	4
H. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol.....	4
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN.....	6
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PADA DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
DI
JAKARTA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen

DPP PAN bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol TA 2021 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol TA 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih Pemeriksa dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan

melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol TA 2021 pada DPP PAN telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 April 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Muh. Khamim, S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA., CSFA. 7
NIP. 197606081998111001

BAGIAN I

UMUM

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

C. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP Partai PAN TA 2021, yang bersumber dari dana bantuan APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

E. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum Parpol penerima bantuan keuangan (Tepat Rekening);
2. Kesesuaian jumlah bantuan keuangan Parpol yang dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah bantuan keuangan Parpol yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol) (Tepat Jumlah);
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban (Tepat Pertanggungjawaban); dan
4. Kepatuhan penggunaan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku (Tepat Prioritas).

F. Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
4. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

G. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2021 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa dapat melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

H. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 32 hari kerja mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 4 April 2022 di Jakarta.

I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus DPP PAN dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Parpol

Pengesahan pengurus DPP PAN ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025.

2. Perolehan Suara Parpol

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas

Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP PAN tahun 2019 adalah 9.572.623 suara dengan jumlah kursi sebanyak 44 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2021 ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 213-1070 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2021. Nilai Banparpol untuk DPP PAN berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp9.572.623.000,00 (9.572.623 suara x Rp1.000,00).

4. Pejabat Parpol

Pejabat DPP PAN ditetapkan berdasarkan SK Menkumham Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025. DPP PAN meliputi antara lain:

Ketua Umum	:	Zulkifli Hasan
Sekretaris Jenderal	:	Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno
Bendahara Umum	:	Totok Daryanto

BAGIAN II

HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2021 pada DPP PAN, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP PAN telah menerima Banparpol dari Kemendagri melalui nomor rekening 1283008278 di Bank Central Asia (BCA) atas nama Partai Amanat Nasional. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP PAN yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP PAN adalah sebesar Rp9.572.623.000,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP PAN sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 211331301008555 tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp9.572.623.000,00.
3. DPP PAN telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp9.572.623.000,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih besar sebesar Rp329.397,00 (Rp9.572.952.397,00-Rp9.572.623.000,00) yang merupakan pengeluaran dana non bantuan pemerintah.
4. DPP PAN telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar Rp5.981.294.500,00 atau 62,48% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat sebesar Rp3.591.328.500,00 atau 37,52% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan Banparpol DPP PAN disajikan dalam **Lampiran**.

Hal tersebut sesuai dengan:

1. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
2. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
 - a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
 - b. Pasal 30:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP PAN dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2021 telah memadai.

DPP PAN menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik
DPP Partai Amanat Nasional
Tahun Anggaran 2021**

(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Realisasi	Persentase
A.	PENDIDIKAN POLITIK	5.981.294.500,00	62,48%
	1. Seminar	0,00	
	2. Lokakarya	0,00	
	3. Dialog Interaktif	0,00	
	4. Sarasehan	0,00	
	5. Workshop	0,00	
	6. Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	5.981.294.500,00	
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT	3.591.328.500,00	37,52%
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	33.540.000,00	
	b. Rapat Internal Sekretariat	0,00	
	c. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik	0,00	
	d. Transport Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	0,00	
	e. Pengadaan Barang Inventaris, Antara Lain Berupa: Furniture, Komputer, Mesin Fotokopi	95.213.000,00	
	f. Sewa Kantor	3.000.000.000,00	
	g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik yang Berkompeten di Bidang Pengelolaan Keuangan	117.000.000,00	
	h. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Sekretariat Partai	44.950.000,00	
	2. Langgan Daya dan Jasa		
	a. Telepon, Internet dan Listrik	110.101.040,00	
	b. Air Minum Sekretariat	31.895.000,00	
	c. Jasa Pos dan Giro	11.000.000,00	
	d. Surat Menyurat	0,00	
	e. Media Cetak dan Elektronik	0,00	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip		
	a. Penyimpanan Data Elektronik	0,00	
	b. Penyimpanan Data Manual	72.809.460,00	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sekretariat	74.820.000,00	
	b. Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor Sekretariat	0,00	
	Jumlah A dan B	9.572.623.000,00	100,00%